



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 11 Maret 1978.  
Nomor : 4091/78.  
Perihal : Rumah di Jalan Sasak Gantung No. 6  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat dari Saudara Achmad Suhjar tertanggal 23 Septeber 1969 jo. surat tertanggal 6 Maret 1972 dari Sdr. Suparman SH qq. Sdr. Achmad Suhjar yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 10 September 1979 No.39 /Kpts-R/69, agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali dan yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penyewa syah atas rumah sengketa, selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Saudara Adang Affandi qq. Saudara Karsaman tertanggal 1 Oktober 1969 yang pada pokoknya berisi keberatan atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tanggal 10 September 1969 No.39/ Kpts-R/69 khususnya terhadap jangka waktu dan penyediaan rumah pengganti, selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 10 September 1969 No.39/Kpts-R/69 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tersebut diatas, dengan syarat bahwa Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak dengan jangka waktu sewa 2 (dua) tahun yang dibebankan kepada Pemohon , untuk kepentingan Termohon ke I dan Termohon ke II.
- KEDUA** : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon ke I dan Termohon ke II, untuk rumah2 di Jalan Sasakgantung No.6 dan No. 8.
- KETIGA** : Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi SIM tertanggal 28-9-1956 No.020965 atas nama Achmad Suhjar.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II, untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat ke-putusan ini diterima, mengosongkan rumah2 jalan Sasakgantung No. 6 dan No. 8.
- KELIMA** : Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan ongkos pindah senyatanya kepada Termohon ke I dan Termohon ke II.

KEENAM : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara.

KETUJUH : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat2 yang berhubungan dengan sengketa perumahan tersebut..

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk di-periksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa semula adalah rumah terletak di Jalan Sasak gantung No.6 dan No.8, rumah2 mana adalah milik bersama antara Terbanding dan para ahli waris M Taman almarhum lainnya i.e. Nyi. Onah, Ny. Murtasih dan S.Roesman.;
  3. bahwa dengan surat kuasa diatas meterai tertanggal 26 Juni 1969 para ahli waris rumah tersebut telah menyerahkan kuasa kepada terbanding untuk mengurus rumah2 sengketa tersebut;
  4. bahwa dalam perkembangan selanjutnya ternyata rumah sengketa Jalan Sasakgantung No.8 tersebut yang dihuni oleh Sdr. Mulyana telah dapat diselesaikan antara kedua belah pihak secara musyawarah (vide surat keterangan tertanggal 25 Pebruari 1970), sehingga yang menjadi sengketa ditingkat banding sekarang tinggal rumah Jalan Sasakgantung No. 6 ;
  5. bahwa rumah sengketa tersebut dihuni oleh Pembanding atas dasar perjanjian sewa menyewa dengan Terbanding tertanggal 27 Maret 1956 tanpa batas waktu dan SIM tertanggal 28 September 1956 No. 020965;
  6. bahwa mengingat Pembanding sudah terlalu lama menghuni rumah tersebut dan membiarkannya dalam keadaan tidak terpelihara, maka terbanding telah meminta kembali rumah tersebut untuk dipergunakan sendiri;
  7. bahwa Terbanding sudah sejak tahun 1966 tidak lagi menerima uang sewa dari Pembanding, meskipun pihak Pembanding selalu mengirimkannya dengan perantaraan pos wesel yang juga ditolaknya;
  8. bahwa sehubungan dengan hal2 termaksud pada ad. 6 dan 7 diatas, Pembanding telah menyatakan kesanggupannya untukmeninggalkan rumah tersebut dengan syarat Terbanding harus mengembalikan uang kunci yang menurut nilai uang sekarang sejumlah ± Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dahulu dibayar olehnya, atau rumah pengganti yang layak;
  9. bahwa pihak Terbanding sehubungan dengan tuntutan Pembanding tersebut menyatakan tidak bersedia mengganti atau mengembalikan uang tersebut kepada Pembanding mengingat Terbanding adalah seorang pensiun yang hidupnya semata mata dari uang pensiunannya;
  10. bahwa mengenai uang kunci tersebut sejak semasa masih dalam tingkat KUP hingga tingkat banding ini oleh Pembanding tidak dapat dibuktikan;

11. bahwa berhubung dengan hal2 tersebut atas dasar pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 25 Juni 1969 No.109/Sid/Kpts/68 Kepala KUP Kotamadya Bandung telah mengeluarkan surat keputusanny sebagai termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
12. bahwa bertolak dari Status Terbanding sebagai pensiunan tersebut, ia pun telah menolak surat keputusan KUP termaksud pada Membaca ad. 3 diatas diktum PERTAMA ie yang mengharuskan baginya untuk menyediakan rumah penampungan yang layak bagi Pemanding yang sewanya selama 2 (dua) tahun ditanggung olehnya;
13. bahwa sehubungan dengan tuntutan Pemanding sebagaimana termaksud pada Membaca ad.8 diatas disatu pihak sedang dilain pihak Terbanding berada dalam keadaan yang tidak mampu untuk itu, demi untuk penyelesaian seng keta ini Terbanding telah bersedia membebaskan pembayaran uang sewa rumah sengketa tersebut yang telah tidak diterimanya dari Pemanding sejak tahun 1966;
14. bahwa sekalipun kami dapat menerima dan memahami keadaan Terbanding sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri, namun status Pemanding sebagai penghuni syah dirumah sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan2 hukum sewa menyewa yang berlaku perlu pula mendapat perhatian;
15. bahwa sehubungan dengan hal2 termaksud pada ad. 8,9 dan 13 diatas perlu dicarikan suatu jalan keluar yang sekiranya tidak menyimpang dari jiwa peraturan mengenai hubungan sewa menyewa yang berlaku;
16. bahwa sehubungan dengan itu pula kami berkeyakinan adalah adil bilamana uang yang diminta oleh Pemanding termaksud pada ad.8 diatas sebahagian dikompensir dengan uang sewa rumah tersebut yang sejak tahun 1966 telah tidak diterima oleh Terbanding dan selebihnya diperhitungkan dengan hak menghuni Pemanding atas rumah sengketa tersebut terhitung sejak tanggal keputusan ini;
17. bahwa mengingat hal2 tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi kami untuk menolak permohonan banding Pemanding dan memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tanggal 10 September 1969 No.39/Kpts-R/69 dengan perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1964;
  3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding;

- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tanggal 10 September 1969 No.39/Kpts/R/79 dengan ketentuan rumah Jalan Sasak-gantung No.6 Bandung tersebut ditetapkan sebagai rumah penampungan bagi Pembanding selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan ini tanpa sewa, setelah waktu mana berakhir Pembanding harus sudah mengosongkan dan menyerahkannya kepada Terbanding tanpa suatu tuntutan apapun juga.
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Memberikan wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini pada waktunya, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian Negara 8.6.4. Kota besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. Adang Affandi qq. Sdr. Karsaman  
Jalan Dewi Sartika No. 5 Bandung.
  - b. Sdr. Suparman SH qq Sdr. Achmad Suhjar,  
Jalan Cihapit No. 21 Bandung.